

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

TUGAS : a. Merencanakan operasional Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
b. Membagi Tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan rencana kerja;
c. Mengatur Pelaksanaan Tugas Kepala Seksi di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
e. Melaksanakan penyusunan data dan penyiapan konsep penyusunan program/kegiatan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
f. Melaksanakan pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan kepada Kepala Seksi Administrasi Keuangan Desa dan SID, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kepala Seksi Kerjasama Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Administrasi Keuangan Desa dan SID, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kepala Seksi Kerja sama Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan capaian kinerja;
i. Menyelia pelaksanaan tugas di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai pencapaian/target kinerja;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas pada pimpinan.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang baik	Persentase Pembinaan Pemerintahan Desa	<p>Pembinaan Pemerintahan Desa bertujuan memberikan pemahaman tentang kewenangan, tugas pokok dan fungsi aparatur Pemdes dan BPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</p> <p><u>Aparatur Pemdes dan BPD yang memperoleh Pembinaan /</u> X 100% _Aparatur Pemdes dan BPD se Kab. Banggai</p> <p>Keterangan : Aparatur Pemdes Se Kabupaten Banggai : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Operator Desa berjumlah 2.869 orang</p> <p>Anggota BPD Se Kabupaten Banggai berjumlah 1.459 orang</p>	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA SEKSI KERJASAMA DESA

FUNGSI : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pembinaan dan fasilitasi bimbingan teknis kerjasama desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

TUGAS :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Kerjasama Desa berdasarkan program operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Kerjasama Desa sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas tugas kepada bawahan lingkup Seksi Kerjasama Desa berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Seksi Kerjasama Desa sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyelenggaraan tugas;
- e. Melaksanakan, menyiapkan, mengelola dan penyajian data sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. Melaksanakan penyiapan dan menyusun sistem metode kerja Seksi Kerjasama Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi teknis Kerjasama Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan pemantauan,evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kerjasama Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kerjasama Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama Desa sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI KERJASAMA DESA**

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
<p>Terlaksananya Identifikasi, pembentukan dan pembinaan kerjasama antardesa</p>	<p>Persentase desa yang memiliki potensi Kerjasama</p>	<p>Identifikasi Kerjasama antar desa adalah kegiatan mengumpulkan data informasi dan potensi kerjasama antar desa yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan</p> <p>Jumlah Desa yang memiliki potensi Kerjasama / Jumlah Desa Se-Kabupaten Banggai X 100 %</p>	<p>Laporan Kegiatan</p>

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : PENGELOLA DATA KERJASAMA DESA

FUNGSI : Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan pengelolaan program monitoring dan evaluasi kerjasama desa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

TUGAS : a. Menyiapkan bahan, data dan alat perlengkapan pengelolaan data meliputi Kerjasama Desa sesuai ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik;
b. Memantau target pengelolaan data Kerjasama Desa sesuai rencana agar terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
c. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan data meliputi Kerjasama Desa, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaannya;
d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi data Kerjasama Desa dengan pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaannya, agar kegiatan dapat terlaksana secara terpadu dan optimal;
e. Menyusun laporan hasil pengelolaan data monitoring dan evaluasi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGELOLA DATA KERJASAMA DESA
SEKSI KERJASAMA DESA

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Output
Tersedianya Data Identifikasi Potensi Kerjasama Antar Desa	Tersedianya Data Identifikasi Potensi Kerjasama Antar Desa	Dokumen Identifikasi kerjasama Antar Desa	Laporan Kegiatan	91 Orang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : PENGOLAH DATA KERJASAMA DESA

FUNGSI : Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/ penginputan dan pengolahan bahan/ data administrasi seksi kerjasama desa meliputi kerjasama desa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mendapatkan hasil yang diharapkan.

TUGAS : a. Mempelajari pedoman dan petunjuk kerjasama desa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah obyek kerja;
b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan kerjasama desa berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas selanjutnya;
c. Menyusun rekapitulasi bahan/data kerjasama desa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis obyek kerja yang akan diolah;
d. Mendokumentasikan hasil penyusunan Bahan/data kerjasama desa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi dan memudahkan penggunaannya;
e. Menginput Bahan/data kerjasama desa sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
f. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan kinerja sebagai akuntabilitas
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGOLAH DATA KERJASAMA DESA
SEKSI KERJASAMA DESA

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Output
Tersedianya Data Identifikasi Potensi Kerjasama Antar Desa	Tersedianya Data Identifikasi Potensi Kerjasama Antar Desa	Dokumen Identifikasi kerjasama Antar Desa	Laporan Kegiatan	91 Orang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

FUNGSI : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

TUGAS :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan program operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan lingkup Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyelenggaraan tugas;
- e. Melaksanakan melaksanakan menyiapkan, mengelola dan penyajian data sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. Melaksanakan penyiapan dan menyusun sistem metode kerja Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan penyiapan konsultasi dan koordinasi teknis, teknis Pemilihan Kepala desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tatakelola Pemerintahan Desa dan Standar Pelayanan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Terlaksananya peningkatan kapasitas melalui pembinaan/ bimbingan teknis / workshop / seminar bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Persentase Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang dilatih dibagi jumlah Perangkat Desa dan BPD x 100%	Laporan kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN

FUNGSI : Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/ penginputan dan pengolahan bahan/ data administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai hasil analisis melalui Institusi Masyarakat Pedesaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mendapatkan hasil yang diharapkan

TUGAS : a. Mempelajari pedoman dan petunjuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah obyek kerja;
b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas selanjutnya;
c. Menyusun rekapitulasi bahan/data Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis obyek kerja yang akan diolah;
d. Mendokumentasikan hasil penyusunan Bahan/data Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi dan memudahkan penggunaannya;
e. Menginput Bahan/data Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
f. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan kinerja sebagai akuntabilitas.
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN
SEKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Output
Tersedianya Data Aparatur Penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Data Aparatur Penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Peserta Pembinaan Kepala desa, Perangkat desa dan BPD / Peserta Pembinaan Bag iKepala desa, Perangkat Desa dan BPD Se- KabupatenBanggai X 100%	Laporan kegiatan	100 Orang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : PENGELOLA DATA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

FUNGSI : Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan pengelolaan program monitoring dan evaluasi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

TUGAS :

- a. Menyiapkan bahan, data dan alat perlengkapan pengelolaan data meliputi monitoring dan evaluasi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik;
- b. Memantau target pengelolaan data monitoring dan evaluasi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai rencana agar terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
- c. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan data meliputi monitoring dan evaluasi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaannya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi data monitoring dan evaluasi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaannya, agar kegiatan dapat terlaksana secara terpadu dan optimal;
- e. Menyusun laporan hasil pengelolaan data monitoring dan evaluasi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
 PENGELOLA DATA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 SEKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Output
Tersedianya Data Aparatur Penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Data Aparatur Penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Peserta Pembinaan Kepala desa, Perangkat desa dan BPD / Peserta Pembinaan Bag iKepala desa, Perangkat Desa dan BPD Se- Kabupaten Banggai X 100%	Laporan kegiatan	100 Orang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA SEKSI ADMINISTRASI DAN SISTEM INFORMASI DESA

FUNGSI : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas administrasi desa dan system informasi desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

TUGAS :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Administrasi dan Sistem Informasi Desa berdasarkan program operasional Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Administrasi dan Sistem Informasi Desa sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas tugas kepada bawahan lingkup Seksi Administrasi dan Sistem Informasi Desa berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Seksi Administrasi dan Sistem Informasi Desa sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyelenggaraan tugas;
- e. Melaksanakan, menyiapkan, mengelola dan penyajian data sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. Melaksanakan penyiapan dan menyusun sistem metode kerja Seksi Administrasi dan Sistem Informasi Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan penyiapan konsultasi dan koordinasi teknis, pengelolaan keuangan desa, aset desa, pengadaan barang/jasa Desa dan Sistem Informasi Desa (SID) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan administrasi dan sistem informasi desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi administrasi dan system informasi Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi administrasi dan sistem informasi Desa sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KEPALA SEKSI ADMINISTRASI DAN SISTEM INFORMASI DESA**

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1. Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi tim fasilitator APBDesa tingkat kecamatan dan pendamping professional desa	Persentase Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Tim Evaluasi APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan Tim Evaluasi APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Desa Profesional / Tim Evaluasi APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Desa Profesional Se- Kabupaten Banggai X 100%	DPA / Tim Pendamping Desa
2. Terlaksananya transparansi didalam pengelolaan APBDesa melalui APBDesa berbasis Web	Persentase Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa (Siskeudes dan Sipades) sesuai aturan	Jumlah desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa (Siskeudes dan Sipades) dibagi Jumlah desa X 100 %	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
3. Terlaksananya Pendampingan Evaluasi APBDesa	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Supervisi Evaluasi APBDesa	Jumlah Kecamatan Yang di Supervisi / Jumlah kecamatan Se – kabupaten Banggai X 100 %	DPA
4. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyampaikan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai aturan	Jumlah Desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai aturan / Jumlah Desa Se Kabupaten Banggai X 100 %	Laporan APBDesa

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : ANALIS SISTEM INFORMASI

FUNGSI : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan desa sesuai hasil analisis sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Administrasi Keuangan dan Sistem Informasi Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TUGAS :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan analisis sistem informasi, Pengembangan sentra pengolahan hasil Data Keuangan Desa dan Pendapatan Desa, Sosialisasi dan pembinaan hasil Data Keuangan Desa dan Pendapatan Desa sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
- b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan analisis Data Keuangan Desa dan Pendapatan Desa, Pengembangan pengolahan hasil Data Keuangan Desa dan Pendapatan Desa, Sosialisasi dan pembinaan pengolahan hasil Data Keuangan Desa dan Pendapatan Desa sesuai dengan kegiatan dalam bidangnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan Data Keuangan Desa dan Pendapatan Desa, pengembangan dan pembinaan hasil Data Keuangan Desa dan Pendapatan Desa yang dihadapi dalam rangka penyelesaian pekerjaan;
- d. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
- e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
ANALIS SISTEM INFORMASI
SEKSI ADMINISTRASI DAN SID**

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Output
<p>1. Tersedianya Data Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa Yang di Bina</p> <p>2. Tersedianya Data Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa (Siskeudes dan Sipades) sesuai aturan</p> <p>3. Tersedianya data hasil Supervisi Evaluasi APBDesa</p> <p>4. Tersedianya Data desa yang menyampaikan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai aturan</p>	<p>Tersedianya Data Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa Yang di Bina</p> <p>Data Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa (Siskeudes dan Sipades) sesuai aturan</p> <p>Data hasil Supervisi Evaluasi APBDesa</p> <p>Data desa yang menyampaikan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai aturan</p>	<p>Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan bagi Tim Evaluasi APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Desa Profesional Desa / Tim Evaluasi APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa Se-Kabupaten Banggai X 100%</p> <p>Jumlah Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa (Siskeudes dan Sipades) sesuai aturan</p> <p>Jumlah Kecamatan Yang di Supervisi evaluasi APBDesa</p> <p>Jumlah desa yang menyampaikan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai aturan</p>	<p>DPA / Tim Pendamping Desa</p>	<p>191 Orang</p> <p>23 Kecamatan</p>

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- JABATAN : PENGELOLA DATA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA
- FUNGSI : Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan pengelolaan program monitoring dan evaluasi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desasesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- TUGAS :
- a. Menyiapkan bahan, data dan alat perlengkapan pengelolaan data meliputi monitoring dan evaluasi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik;
 - b. Memantau target pengelolaan data monitoring dan evaluasi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai rencana agar terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan data meliputi monitoring dan evaluasi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaannya;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi data monitoring dan evaluasi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaannya, agar kegiatan dapat terlaksana secara terpadu dan optimal;
 - e. Menyusun laporan hasil pengelolaan data monitoring dan evaluasi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA
SEKSI ADMINISTRASI DAN SID**

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Output
5. Tersedianya Data Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa Yang di Bina	Tersedianya Data Tim Fasilitator APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa Yang di Bina	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan bagi Tim Evaluasi APBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Desa Profesional Desa / Tim EvaluasiAPBDesa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Profesional Desa Se-KabupatenBanggai X 100%	DPA / Tim PendampingDesa	191 Orang
6. Tersedianya Data Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa (Siskeudes dan Sipades) sesuai aturan	Data Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa (Siskeudes dan Sipades) sesuai aturan	Jumlah Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa (Siskeudes dan Sipades) sesuai aturan		23 Kecamatan
7. Tersedianya data hasil Supervisi Evaluasi APBDesa	Data hasil Supervisi Evaluasi APBDesa	Jumlah Kecamatan Yang di Supervisi evaluasi APBDesa		
8. Tersedianya Data desa yang menyampaikan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai aturan	Data desa yang menyampaikan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai aturan	Jumlah desa yang menyampaikan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai aturan		

--	--	--	--	--